

CURICULUM VITAE



Nama : Muhammad Fahmi Azis

TTL : Gresik, 16 januari 1995

Alamat : Jl. Pakis Gunung 1 C No 22 Kec.
Sawahan, Kota Surabaya

Aktivitas : Pengajar di SMA Muh 10 Surabaya

Riwayat Pendidikan

1. Lulus MI Al – Islam Muhammadiyah 1 Pantenan tahun 2007
2. Lulus MTs Muhammadiyah 7 Pantenan tahun 2010
3. Lulus MA Al – Ishlah Sendang Agung tahun 2013
4. Universitas Muhammadiyah Surabaya, Kuliah Jurusan Akhwal Al – Syakhsyiyah (AS) Fakultas Agama Islam tahun 2017

Riwayat Organisasi

1. Kabid KDI PR. IPM MTS M 7 Pantenan 2008
2. Kabid PIP PR. IPM MTS M 7 Pantenan 2009
3. Skretaris bidang Dakwah PRPM Pantenan 2017-2019
4. Kabid Perkaderan PD. IPM Gresik
5. Anggota Bidang Dakwah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Gresik



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Program Pascasarjana

*Magister Program Studi Pendidikan Islam

*Magister Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

*Magister Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Jalan Sutorejo nomor 59, Surabaya, Kode Pos 60113, Tlp./Fax. (031)3820221

Nomor : 0162/III.3.AU/PPs.UMS/XI/2019

Lamp : -

H a l : Izin Penelitian

Kepada Yth :
Kepala KSPPS BTM MULIA Babat Lamongan
Di
Tempat

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya menyampaikan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

N a m a : Muhammad Fahmi Azis
NPM : 20172554030
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dalam rangka menyelesaikan studi akan menyelenggarakan penelitian dengan judul "Penyelesaian Sengketa Akad Murabahah Dengan Pendekatan Non Litigasi di KSPPS BTM MULIA Babat Lamongan". Untuk itu mohon perkenan Bapak/Ibu memberikan Ijin Penelitian.

Demikian permohonan kami, atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.



Surabaya, 23 November 2019

Direktur

Prof. Dr. H. Abd Hadi, M.Ag.



KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH
BAITUL TAMWIL MUHAMMADIYAH "MULIA"
KSPPS BTM MULIA

Jl. Pramuka No. 222 Babat - Lamongan Telp. (0322) 456173 - 4673934 Hp. 0852 1340 0409 Email : btm.mulia@gmail.com

Membangun Umat Lewat Ilmu dan Amal

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No: 10/TV.8.AU/C/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ari Purwanti
Jabatan : Manager
Perusahaan : KSPPS BTM "MULIA"
Alamat : Jl. Pramuka No.222 Kec. Babat Kab. Lamongan

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Fahmi Azis
NPM : 20172554030
Fak. / Jur. : Hukum Ekonomi Syariah
Universitas : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Adalah benar telah melakukan penelitian dalam rangka penulisan Tesisnya yang berjudul:
**"PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS
PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH NON LITIGASI PADA AKAD
MURABAHAH DI KSPPS BTM MULIA BABAT)"** sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai
dengan tanggal 14 Januari 2020, dan telah pula membahas materi hasil penelitiannya dengan
kami.

Babat , 14 Januari 2020

Ari Purwanti



KARTU BIMBINGAN TESIS

1. Nama Mahasiswa : MUHAMMAD FAHMI AZIS
 2. NPM / NIRM : 2017 255 903
 3. Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 4. Judul Tesis : PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH
 (STUDI KASUS PENYELESAIAN SENGKETA NON
 LITIGASI PADA AKAD MURABAHAH)
 5. Tgl. Pengajuan Tesis :
 6. Pembimbing : 1),
 2),
 7. Konsultasi ;

Tanggal	Paraf Pembimbing		Keterangan
	I	II	
07/12/19			Revisi Proposal
			Bab I revisi
			Bab I OK, lanjut bab II
			Revisi bab II, lanjut bab III
			Revisi Bab III, lanjut Bab IV
			Revisi Bab IV, lanjut Bab V
			Bab IV OK, Revisi Bab V
			Bab V OK, siap diujikan

8. Tgl. Selesai Tesis : 20 Januari 2020
 9. Telah diuji dengan nilai : A (90)

Surabaya, 19 Januari 2020

Dosen Pembimbing I,

Dosen Pembimbing II

Ketua Prodi,

(.....) (.....) (.....)



KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH
BAITUL TAMWIL MUHAMMADIYAH "MULIA"
KJKS BTM MULIA

JL. Gotong Royong No 32 Babat Lamongan
Telp. 0322-453000 - Faks . 0322-453000. hunting : 0812 314 3425 . Email : btm_mulia@yahoo.com

Membangun Umat Lewat Ilmu dan Amal
Bismillahirrahmanirrahim

"Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba" (Q.S. Al Baqarah : 275)
"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad perjanjian itu" (Q.S. Al Ma'idah : 1)
"Menunda pembayaran bagi orang-orang yang mampu adalah suatu kekhilman."
(HR Imam Bukhari & Imam Muslim)

Perjanjian Al-Murabahah

Nomor : 382/MUR/KJKSM.BBT/11/2015

Pada hari ini, Kamis, tanggal 05 (Lima) bulan November tahun 2015, oleh dan di antara,

1. **H. Ahmad Arif Rahman Saidi, SE**, dalam kedudukannya sebagai Ketua Pengurus dari, dan oleh karena itu sah mewakili, Koperasi Jasa Keuangan Syariah "MULIA" Muhammadiyah; berkedudukan di Lamongan, di dalam transaksi ini bertindak sebagai Penjual atau Muslim Ilah dan selanjutnya cukup disebut dengan "Muslamlilah"; dan
2. **Basuki Rahmat**, bertempat tinggal di Jl. Gotong Royong RT 004 RW 008 Babat, Kec. Babat, Kab. Lamongan dalam hal ini bertindak (i) untuk diri sendiri yang dalam perbuatan hukum ini telah mendapat persetujuan dari suami/isteri-nya, yaitu **Etty Setiawati** bertempat tinggal sealamat dengan suami/isteri-nya tersebut, yang turut menandatangani Perjanjian ini; di dalam transaksi ini bertindak sebagai Pembeli atau Muslim dan selanjutnya cukup disebut dengan "Muslim".)

Para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Muslamlilah adalah suatu Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang produknya adalah jual beli barang secara tanggung bayar dengan akad Al-Murabahah;
- Bahwa Muslim dengan ini menyatakan niat dan rencananya untuk melakukan pembelian Barang kebutuhannya melalui Muslamlilah secara Murabahah;
- Bahwa Muslim telah memenuhi syarat-syarat pra-transaksi yang ditentukan oleh Muslamlilah untuk melakukan perjanjian Al-Murabahah, termasuk penyerahan daftar rincian Barang yang dibutuhkan oleh Muslim;
- Bahwa sebelum Perjanjian ini telah diadakan perjanjian 'Urbun atau uang muka, sebagai pembayaran awal dan tanda jadi akan dilakukannya perjanjian Al-Murabahah ini;
- Bahwa kemudian Muslamlilah membeli Barang berdasarkan daftar rincian Barang dari Muslim ke Pihak Ketiga, baik secara langsung ataupun dikuasakan ke Muslim berdasarkan Al-Wakalah atau surat kuasa pembelian, yang secara prinsip Barang tersebut adalah tetap menjadi milik Muslamlilah;

Selanjutnya, Muslamlilah dan Muslim telah saling setuju untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Al-Murabahah ("Perjanjian") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana di bawah ini:

Pasal 1. DEFINISI

Untuk menghindari perbedaan penafsiran yang mungkin terjadi, di dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. "Al-Murabahah" adalah transaksi jual-beli antara Muslamlilah dan Muslim dimana Muslamlilah membeli barang yang diperlukan oleh Muslim dan kemudian menjualnya kepada Muslim yang bersangkutan sebesar Harga Beli Muslamlilah dari penjual/agen/supplier ditambah dengan Perolehan atau margin/keuntungan yang disepakati antara Muslamlilah dan Muslim, kemudian Muslim membayar Harga Jual atau harga total tersebut secara angsuran pada jangka waktu yang disepakati;
2. "Al-Wakalah" adalah surat kuasa dari Muslamlilah kepada Muslim untuk melakukan pembelian Barang dari Pihak Ketiga
3. "Barang" adalah barang(-barang) yang diperjual-belikan di Perjanjian ini, tercantum dalam Daftar Rincian Barang;
4. "Ganti rugi" adalah penggantian dalam bentuk uang yang diberikan oleh Muslim kepada Muslamlilah atas kerugian yang diderita Muslamlilah akibat keterlambatan pembayaran dari Muslim sesuai dengan perjanjian ini;
5. "Harga Beli" adalah harga pembelian Barang oleh Muslamlilah dari pihak ketiga;
6. "Harga Jual" adalah Harga Beli ditambah dengan Keuntungan yang disepakati antara Muslamlilah dan Muslim;
7. "Utang Murabahah" adalah kewajiban atau utang dagang Muslim yang muncul karena adanya transaksi perjanjian ini, yang harus dibayarkan Muslim kepada Muslamlilah;
8. "Keuntungan" adalah margin atau selisih antara Harga Jual dengan Harga Beli, yang disepakati antara Muslamlilah dan Muslim;
9. "Mukasah" adalah karingan yang diberikan Muslamlilah kepada Muslim berdasarkan pasal 5 ayat 5 perjanjian ini;
10. "Muslim" adalah debitur dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah Muhammadiyah "Mulia";
11. "Muslim Ilah" adalah BTM dalam hal ini Koperasi Jasa Keuangan Syariah "Mulia", berkedudukan di Babat - Lamongan;
12. "Pihak Ketiga" adalah penjual atau agen atau supplier Barang;
13. "Tanda Terima Barang" adalah tanda bukti telah diterimanya Barang oleh Muslim;
14. "Urbun" adalah uang muka berupa pembayaran awal dari utang Muslim sebagai tanda jadi akan dilakukannya perjanjian Al-Murabahah, yang perjanjiannya dilakukan sebelum Perjanjian ini;

Pasal 2. MACAM DAN HARGA BARANG

1. Muslim dalam hal ini sepakat untuk Pembelian barang - barang secara Murabahah kepada Muslamlilah, dengan Harga Jual yang telah disepakati bersama, yaitu sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)
2. Dengan demikian Muslim menyatakan memiliki Utang Murabahah kepada Muslamlilah, dan dengan demikian pula Muslamlilah memiliki piutang kepada Muslim, sebesar nilai yang tertera pada ayat 1 diatas, dimana pembayarannya akan dilakukan oleh Muslim secara angsuran dengan mekanisme pembayaran yang diatur dalam pasal lebih lanjut.
3. Rincian macam dan harga barang yang diperjualbelikan menurut perjanjian ini tertera dalam Daftar Rincian Barang yang terlampir pada Perjanjian ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat Perjanjian ini.

Pasal 3. PENGGUNAAN BARANG

1. Dengan tidak mengurangi hak Muslim atas barang yang sudah beralih pemilikannya setelah terjadi jual beli, sepenuhnya dimengerti dan disetujui oleh Muslim bahwa barang yang dibeli secara Murabahahsebagaimana diatur oleh perjanjian ini hanya dipergunakan/dimanfaatkan untuk kepentingan Muslim sendiri, tidak untuk pihak lain.
2. Apabila barang tersebut dipergunakan untuk pihak lain maka hendaknya Muslim meminta persetujuan tertulis dari Muslamlilah terlebih dahulu.

Pasal 4. WAKTU PENYERAHAN BARANG

Bismillahirrahmaanirrahiim

"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyariat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih" (Q.S. Shad : 24)
"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad perjanjian itu"(Q.S. Al-Maidah : 1)
"Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kezhaliman"
(HR. Imam Bukhari & Muslim)

Surat Pernyataan Kesanggupan

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : 1. Basuki Rahmat 2. Etty Setiawati
Alamat : Jl. Gotong Royong RT. 004 RW. 008 Babat, Kec. Babat – Kab. Lamongan

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Telah menerima fasilitas pembiayaan dari KJKS BTM "MULIA" Babat (Selanjutnya disebut sebagai "MUSLAM 'ILAIH") Sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Al Murabahah No.382/MUR/KJKSM.BBT/11/2015 tertanggal 05-11-2015 berikut perubahan dan/atau perpanjangannya yang untuk selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian".
2. Atas manfaat yang sudah dan akan diperoleh nantinya sehubungan dengan fasilitas tersebut diatas, dengan ini Muslim berkehendak dan sanggup secara ikhlas memberikan Margin kepada Muslim Ilaih sebesar Rp.18.900.000,- (Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang akan dibayar dengan cara (i) sekaligus pada hari berakhirnya Perjanjian; atau (ii) bertahap bersama-sama dengan pembayaran hutang pokok berdasarkan pasal 5 ayat 1 perjanjian diatas, sebesar Rp. 424,- (Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) tiap tahapannya*).
3. Apabila terjadi keterlambatan terhadap pembayaran upah (ujroh) tersebut di atas **Muhil** sanggup dikenakan Ganti rugi sebesar Rp. 5.600,- (Lima Ribu Enam Ratus Rupiah) perhari.
4. Semua Kewajiban **Muhil** akan dibayarkan kepada **Muslim Ilaih** secara langsung dan seketika dengan cara **Muslim Ilaih** mendebet rekening Nomor 001.12.001652.01 atas nama Basuki Rahmat pada KJKS BTM "MULIA" Babat dan untuk maksud tersebut **Muslim Ilaih** dengan ini diberi kuasa untuk mendebet rekening tersebut guna semua pembayaran termasuk Margin dan Denda, serta biaya lainnya.

Demikian isi Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini, Kamis, tanggal 05 (Lima) Bulan November tahun 2015.

Muslim/Pembeli
METERAI TEMPEL
91966ADF485458630
6000
ENAM RIBU RUPIAH
Basuki Rahmat

Muslim Ilaih

H. Ahmad Arif Rahman Saidi, SE
Ketua Pengurus

Mengetahui dan Menyetujui,

Etty Setiawati

M. Trihadli Supriantono, SE

*) Coret yang tidak perlu

Saksi-saksi

Irahmni Zubaidah, SE

Ari Purwanti

CHECKLIST DOKUMEN

Nama Nasabah :
Cabang :
Customer Service :

Account Officer :
Diterima AO Tanggal :

PEMBIAYAAN KELOMPOK KARYAWAN

PERUSAHAAN / INSTANSI

- | | | | |
|--|------------|--|------------|
| <input type="checkbox"/> Daftar Nama Pemohon | (1 Asli) | <input type="checkbox"/> Aplikasi Permohonan | (1 Asli) |
| <input type="checkbox"/> Pernyataan Penjamin | (1 Asli) | <input type="checkbox"/> KTP (Suami & Istri) + ID Karyawan | (2 Copy) |
| <input type="checkbox"/> SIUP + TDP | (1 Copy) | <input type="checkbox"/> Kartu Keluarga + Akta Nikah | (1 Copy) |
| <input type="checkbox"/> Akte Pendirian + Perubahannya | (1 Copy) | <input type="checkbox"/> Slip Gaji | (1 Copy) |
| <input type="checkbox"/> Laporan Keuangan (2 tahun terakhir) | (1 Copy) | <input type="checkbox"/> Surat Rekomendasi Perusahaan | (1 Copy) |
| <input type="checkbox"/> NPWP | (1 Copy) | <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Pemotongan Gaji | (1 Copy) |

PEMBIAYAAN MULTIGUNA

DATA PRIBADI

- | | | | |
|---|------------|--|------------|
| <input type="checkbox"/> Aplikasi Permohonan | (1 Asli) | <input type="checkbox"/> Akte Nikah / Cerai | (1 Copy) |
| <input type="checkbox"/> KTP Pemohon + Suami/Istri + Penjamin | (2 Copy) | <input type="checkbox"/> NPWP Pribadi / Perusahaan | (1 Copy) |
| <input type="checkbox"/> Kartu Keluarga | (1 Copy) | <input type="checkbox"/> Pas Foto Suami + Istri | (1 Asli) |

DATA PENGHASILAN (KARYAWAN)

- | | |
|--|------------|
| <input type="checkbox"/> Slip Gaji | (1 Asli) |
| <input type="checkbox"/> SK / ID karyawan | (1 Copy) |
| <input type="checkbox"/> Rekening Koran / Tabungan (3 bl terakhir) | (1 Copy) |

DATA PENGHASILAN (WIRASWASTA)

- | | |
|--|------------|
| <input type="checkbox"/> SIUP / TDP | (1 Copy) |
| <input type="checkbox"/> Akte Pendirian + Perubahannya | (1 Copy) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Laporan Keuangan (2 th terakhir) | (1 Copy) |
| <input type="checkbox"/> Rekening Koran / Tabungan (3 bl terakhir) | (1 Copy) |

DATA JAMINAN (RUMAH/RUKO/TANAH)

- | | |
|---|------------|
| <input type="checkbox"/> Sertifikat HGB/HM | (2 Copy) |
| <input type="checkbox"/> IMB | (2 Copy) |
| <input type="checkbox"/> PBB (Tahun terakhir) | (2 Copy) |

DATA JAMINAN (BPKB)

- | | |
|---|------------|
| <input type="checkbox"/> BPKB / Pernyataan Dealer | (1 Copy) |
| <input type="checkbox"/> STNK | (1 Copy) |
| <input type="checkbox"/> Surat Pesanan Kendaraan + Faktur | (1 Copy) |
| <input type="checkbox"/> Kwitansi Kosong (1 bermaterai) | (3 Asli) |

TBO DOKUMEN :

Batas Waktu

DOKUMEN TAMBAHAN

<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

DOKUMEN YANG HARUS DILENGKAPI OLEH A/O :

Untuk Seluruh File

- | | | | |
|--|--|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> Lembar Skoring | <input type="checkbox"/> Penilaian Jaminan | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Lembar Persetujuan Pembiayaan | <input type="checkbox"/> Hasil Survey | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

KETERANGAN :

Yang Menyerahkan

Yang Menerima

Surat Pengantar.

Sans beranda tangan di bawah ini.

Nama = Basuki Rahmat

Kemat = Diting Noyone RT 009/008 Perlat - Cms.

Beasiswa untuk melunasi pembayaran asuransi dan
Tunggakanya dalam waktu 3 minggu dan untuk
Asuransi berikutnya akan perlu membayar dan dalam
Terdak bisa pihak BSM bisa untuk menyuar asuransi ke.

Perlat ke. 11 - 10 - 2017.



Basuki Rahmat.

No. _____

Telah diterima dari: BTM MULIA BABAT

Uang sebanyak Lima puluh Suta Rupiah.

Guna membayar: pembelian Tanah Luas 152 M²

Di desa Karang Kembang

Terbilang Rp. 50.000.000,-



Basuki Lakmat

No. _____

Telah diterima dari: BTM MULIA

Uang sebanyak Delapan Suta Lima ratus Ribu rupiah.

Guna membayar: Sisa penerimaan penjualan Tanah.

Babat, 19-02-2018.

Terbilang Rp. 8.500.000

Basuki r.



KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH

BAITUL TAMWIL MUHAMMADIYAH "MULIA"
KJKS BTM MULIA

JL. Gotong Royong No 32 Babat Lamongan

Telp. 0322-453000 - Faks . 0322-453000. hunting : 0812 314 3425 . Email : btm_mulia@yahoo.com

Membangun Umat Lewat Ilmu dan Amal

Bismillahirrahmanirrahim

"Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba" (Q.S. Al Baqarah : 275)

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad perjanjian itu" (Q.S. Al Ma'idah : 1)

"Menunda pembayaran bagi orang-orang yang mampu adalah suatu kedhaliman."

(HR Imam Bukhari & Imam Muslim)

Perjanjian Al-Murabahah

Nomor : 382/MUR/KJKSM.BBT/11/2015

Pada hari ini, Kamis, tanggal 05 (Lima) bulan November tahun 2015, oleh dan di antara,

1. **H. Ahmad Arif Rahman Saidi, SE**, dalam kedudukannya sebagai Ketua Pengurus dari, dan oleh karena itu sah mewakili, Koperasi Jasa Keuangan Syariah "MULIA" Muhammadiyah; berkedudukan di Lamongan, di dalam transaksi ini bertindak sebagai Penjual atau Muslim Ilaih dan selanjutnya cukup disebut dengan "Muslamlillah"; dan
2. **Basuki Rahmat**, bertempat tinggal di Jl. Gotong Royong RT 004 RW 008 Babat, Kec. Babat, Kab. Lamongan dalam hal ini bertindak (f) untuk diri sendiri yang dalam pembuatan hukum ini telah mendapat persetujuan dari suami/isteri-nya, yaitu **Etty Setiawati** bertempat tinggal sealamat dengan suami/isteri-nya tersebut, yang turut menandatangani Perjanjian ini; di dalam transaksi ini bertindak sebagai Pembeli atau Muslim dan selanjutnya cukup disebut dengan "Muslim". *)

Para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa **Muslamlillah** adalah suatu Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang produknya adalah jual beli barang secara tanggung bayar dengan akad Al-Murabahah;
- Bahwa **Muslim** dengan ini menyatakan niat dan rencananya untuk melakukan pembelian Barang kebutuhannya melalui **Muslamlillah** secara Murabahah;
- Bahwa **Muslim** telah memenuhi syarat-syarat pra-transaksi yang ditentukan oleh **Muslamlillah** untuk melakukan perjanjian Al-Murabahah, termasuk penyerahan daftar rincian Barang yang dibutuhkan oleh **Muslim**;
- Bahwa sebelum Perjanjian ini telah diadakan perjanjian 'Urbum atau uang muka, sebagai pembayaran awal dan tanda jadi akan dilakukannya perjanjian Al-Murabahah ini;
- Bahwa kemudian **Muslamlillah** membeli Barang berdasarkan daftar rincian Barang dari **Muslim** ke Pihak Ketiga, baik secara langsung ataupun dikuasakan ke **Muslim** berdasarkan Al-Wakalah atau surat kuasa pembelian, yang secara prinsip Barang tersebut adalah tetap menjadi milik **Muslamlillah**;

Selanjutnya, **Muslamlillah** dan **Muslim** telah saling setuju untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Al-Murabahah ("Perjanjian") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana di bawah ini:

Pasal 1. DEFINISI

Untuk menghindari perbedaan penafsiran yang mungkin terjadi, di dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. "Al-Murabahah" adalah transaksi jual-beli antara **Muslamlillah** dan **Muslim** dimana **Muslamlillah** membeli barang yang diperlukan oleh **Muslim** dan kemudian menjualnya kepada **Muslim** yang bersangkutan sebesar Harga Beli **Muslamlillah** dari penjual/agen/supplier ditambah dengan Perolehan atau margin/keuntungan yang disepakati antara **Muslamlillah** dan **Muslim**, kemudian **Muslim** membayar Harga Jual atau harga total tersebut secara angsuran pada jangka waktu yang disepakati;
2. "Al-Wakalah" adalah surat kuasa dari **Muslamlillah** kepada **Muslim** untuk melakukan pembelian Barang dari Pihak Ketiga
3. "Barang" adalah barang(-barang) yang diperjual-belikan di Perjanjian ini, tercantum dalam Daftar Rincian Barang;
4. "Ganti rugi" adalah penggantian dalam bentuk uang yang diberikan oleh **Muslim** kepada **Muslim Ilaih** atas kerugian yang diderita **Muslim Ilaih** akibat keterlambatan pembayaran dari **Muslim** sesuai dengan perjanjian ini;
5. "Harga Beli" adalah harga pembelian Barang oleh **Muslamlillah** dari pihak ketiga;
6. "Harga Jual" adalah Harga Beli ditambah dengan Keuntungan yang disepakati antara **Muslamlillah** dan **Muslim**;
7. "Utang Murabahah" adalah kewajiban atau utang dagang **Muslim** yang muncul karena adanya transaksi perjanjian ini, yang harus dibayarkan **Muslim** kepada **Muslamlillah**;
8. "Keuntungan" adalah margin atau selisih antara Harga Jual dengan Harga Beli, yang disepakati antara **Muslamlillah** dan **Muslim**;
9. "Mukasah" adalah keringanan yang diberikan **Muslamlillah** kepada **Muslim** berdasarkan pasal 5 ayat 5 perjanjian ini;
10. "Muslim" adalah debitur dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah Muhammadiyah "Mulia";
11. "Muslim Ilaih" adalah BTM dalam hal ini Koperasi Jasa Keuangan Syariah Muhammadiyah "Mulia"; berkedudukan di Babat - Lamongan;
12. "Pihak Ketiga" adalah penjual atau agen atau supplier Barang;
13. "Tanda Terima Barang" adalah tanda bukti telah diterimanya Barang oleh **Muslim**;
14. "Urbum" adalah uang muka berupa pembayaran awal dari utang **Muslim** sebagai tanda jadi akan dilakukannya perjanjian Al-Murabahah, yang perjanjiannya dilakukan sebelum Perjanjian ini;

Pasal 2. MACAM DAN HARGA BARANG

1. **Muslim** dalam hal ini sepakat untuk Pembelian barang - barang secara Murabahah kepada **Muslamlillah**, dengan Harga Jual yang telah disepakati bersama, yaitu sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)
2. Dengan demikian **Muslim** menyatakan memiliki Hutang Murabahah kepada **Muslamlillah**, dan dengan demikian pula **Muslamlillah** memiliki piutang kepada **Muslim**, sebesar nilai yang tertera pada ayat 1 diatas, dimana pembayarannya akan dilakukan oleh **Muslim** secara angsuran dengan mekanisme pembayaran yang diatur dalam pasal lebih lanjut.
3. Rincian macam dan harga barang yang diperjualbelikan menurut perjanjian ini tertera dalam Daftar Rincian Barang yang terlampir pada Perjanjian ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat Perjanjian ini.

Pasal 3. PENGGUNAAN BARANG

1. Dengan tidak mengurangi hak **Muslim** atas barang yang sudah beralih pemilikannya setelah terjadi jual beli, sepenuhnya dimengerti dan disetujui oleh **Muslim** bahwa barang yang dibeli secara Murabahah sebagaimana diatur oleh perjanjian ini hanya dipergunakan/dimanfaatkan untuk kepentingan **Muslim** sendiri, tidak untuk pihak lain.
2. Apabila barang tersebut dipergunakan untuk pihak lain maka hendaknya **Muslim** meminta persetujuan tertulis dari **Muslamlillah** terlebih dahulu.

Pasal 4. WAKTU PENYERAHAN BARANG



**KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARI'AH
BAITUL TAMWIL MUHAMMADIYAH "MULIA"
KSPPS BTM MULIA**

Jl. Gotong Royong No.32 Babat Lamongan

Telp.(0322) 456173 - Fax (0322) 453000 Hunting : 0857 3349 7998 Email : btm_mulia@yahoo.com

Membangun Umat Lewat Ilmu dan Amal

Bismillahirrahmaanirrahiim

"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyariat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih" (Q.S. Shad : 24)
"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad perjanjian itu"(Q.S. Al-Maidah : 1)
"Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kezhaliman"
(HR. Imam Bukhari & Muslim)

Addendum/Perubahan Perjanjian

Nomor : 072/ADD.MUR/KSPPS-BTM/12/2017

Pada hari ini, Jum'at, tanggal 29 (Dua Puluh Sembilan) bulan Desember tahun 2017, oleh dan di antara,

1. H. Ahmad Arif Rahman Saidi, SE., dalam kedudukannya sebagai Ketua Pengurus dari, dan oleh karena itu sah mewakili, KSPPS BTM "MULIA"; berkedudukan di Lamongan, di dalam transaksi ini bertindak sebagai **Muslim Ilaih** dan selanjutnya cukup disebut dengan "**Pihak I**"; dan
2. Basuki Rahmat, bertempat tinggal di Jl Gotongroyong Rt 004 Rw 008 Kel Babat Kec Babat Kab. Lamongan. dalam hal ini bertindak (i) untuk diri sendiri yang dalam perbuatan hukum ini telah mendapat persetujuan dari suami/isteri-nya, yaitu, bertempat tinggal sealamat dengan suami/isteri-nya tersebut, yang turut menandatangani Kesepakatan ini; atau (ii) dalam kedudukannya sebagai _____ dari, dan oleh karena itu sah mewakili, _____, berkedudukan di _____, beralamat di _____, yang dalam perbuatan hukum ini telah mendapat persetujuan dari _____, yang turut menandatangani Kesepakatan ini; di dalam transaksi ini bertindak sebagai **Muslim** dan selanjutnya cukup disebut dengan "**Pihak II**". *)

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa **Muslim** dan **Muslim Ilaih** telah saling setuju untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Al Murabahah Nomor 382/MUR/KJKSM.BBT/11/2015 tertanggal 05-November-2015, Jo Perubahan Perjanjian No. 096/ADD/KSPPS.BTM/12/2016 Jo Perubahan No. 072/ADD.MUR/KSPPS-BTM/12/2017 tertanggal 29 Desember 2017 yang untuk selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian**";
- Bahwa saat ini **Muslim** mengajukan permohonan untuk merubah isi/kesepakatan Perjanjian tersebut untuk melakukan Perubahan kesepakatan di atas;
- Bahwa **Muslim Ilaih** menyatakan menyetujui permohonan tersebut, dilanjutkan dengan pernyataan *ijab dan qabul* diantara kedua belah pihak;

Selanjutnya, **Muslim** dan **Muslim Ilaih** telah saling setuju untuk membuat dan melaksanakan Perubahan Perjanjian Tentang Perubahan kesepakatan dengan ("Addendum") atas "Perjanjian" yang telah dibuat sebelumnya pada Pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 5. PEMBAYARAN KEMBALI

Subtansi pasal 5 ayat 1 menjadi

Dengan tidak mengurangi hak **Muslim Ilaih** yang dari waktu ke waktu senantiasa memiliki hak untuk merubah cara pembayaran, **Muslim** setuju bahwa sisa pembayaran Hutang Murabahah, setelah dikurangi 'Urbun, sebesar Rp. 36.194.600 (Tiga Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah) akan dibayarkan kepada **Muslim Ilaih** dengan cara 12 (Dua Belas) kali angsuran, dibayarkan pada setiap tanggal 29 (Dua Puluh Sembilan) untuk pokok setiap bulannya sebesar Rp. 3.016.217,- (Tiga Juta Enam Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Belas Rupiah) dimulai pada tanggal masa pembayaran pertama setelah penandatanganan Perjanjian ini.

Pasal 8. JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Subtansi pasal 8 ayat 1 menjadi

Perjanjian ini dibuat untuk jangka waktu 12 bulan, dihitung sejak tanggal 29 (Dua Puluh Sembilan) bulan Desember tahun 2017, dan dengan demikian akan berakhir pada tanggal 29 (Dua Puluh Sembilan) bulan Desember tahun 2018.

Kepada Yth.
KJKS BTM "MULIA"
Jl. Gotong Royong No.32
Babat - Lamongan

Perihal : Perubahan Kesepakatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Sehubungan dengan fasilitas pembiayaan yang telah kami terima dari KJKS BTM "MULIA" Babat, bersama ini kami mengajukan permohonan perubahan atas kesepakatan yang telah dilakukan sebelum sebagaimana tertuang dalam perjanjian sbb :

No. Rekening Pembiayaan : 001.73.001652.01
Atas Nama : Babuki Rahmat.
Perubahan yang diajukan : bc ke Anggaran. jangka waktu.

Alasan Perubahan : macet

Demikian Permohonan yang kami ajukan, atas persetujuan dan kerjasama yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Lamongan, 31.12.2016.....

Pemohon,



DIISI PETUGAS KOPERASI	
No.Reg : 001.001652	Paraf
Tanggal : 31-12-2016	
Petugas : Dms	

Bismillahirrahmanirrahiim

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan permusuhan" (Q.S. Al-Maidah : 2)

AI-Wakalah

(Surat Kuasa)

Nomor : 491/WKL/KJKS-BTM/11/2015

Yang bertandatangan di bawah ini:

H. Ahmad Arif Rahman Saidi, SE, dalam kedudukannya sebagai Ketua Pengurus dari, dan oleh karena itu sah mewakili Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BTM "MULIA", berkedudukan di Babat,

dengan ini menyatakan memberi kuasa, karena itu selanjutnya disebut sebagai "**Muwakil**", kepada:

Basuki Rahmat, tempat tinggal di Jl. Gotong Royong RT. 004 RW. 008 Babat, Kec. Babat, Kab. Lamongan dalam kedudukannya sebagai Nasabah dari, dan oleh karena itu sah mewakili KJKS BTM "MULIA" berkedudukan di Babat, beralamat di Jl. Gotong Royong No. 32 Babat Lamongan.

selanjutnya disebut sebagai "**Wakil**"

Demikian selanjutnya, **Muwakil** dengan ini menyatakan memberi kuasa dan wewenang kepada **Wakil**.

KHUSUS

Untuk mewakili kepentingan **Muwakil**, selaku PEMBELI dalam jual beli dengan supplier beralamat di Babat, selanjutnya cukup disebut PENJUAL, atas barang - barang

Demi maksud, tujuan dan kepentingan itu semua, **Muwakil** menyatakan bahwa **Wakil**, untuk dan atas nama **Muwakil**, berhak untuk:

1. Melakukan pembelian senilai Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Barang & Spesifikasi	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Nominal (Rp)
1.	Kelapa			35.000.000,-
Total :				Rp. 35.000.000,-

2. Memeriksa kondisi barang(-barang) yang diperjualbelikan
3. Melakukan akad jual beli dengan pihak PENJUAL
4. Melakukan pembayaran kepada PENJUAL, atas perintah Muwakil, terhadap barang(-barang) sebagaimana angka 1 di atas.


Untuk maksud pelaksanaan hak di atas, bersama ini **Muwakil** akan memberikan dana tunai kepada **Wakil** dengan cara transfer ke rekening Nomor 001.12.001852.01 atas nama Basuki Rahmat KJKS BTM "Mulia"; sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dan **Wakil** berkewajiban untuk menyerahkan barang-barang hasil pembelian tersebut kepada **Muwakil** selambat-lambatnya tanggal 05 (Lima) bulan November tahun 2015, dengan disertai bukti pembelian.

Muwakil selanjutnya juga menyatakan, bahwa pemberian kuasa ini dilaksanakan dengan hak *substitusi*.


Wakil dengan ini menyatakan menerima pemberian kuasa tersebut di atas untuk dilaksanakan sesuai dengan maksud, tujuan dan kepentingan **Muwakil**.

Demikianlah surat kuasa ini dibuat dan ditandatangani, di Babat, pada hari Kamis, tanggal 05 (Lima) bulan November 2015.

MUWAKIL
KJKS BTM "MULIA"




H. Ahmad Arif Rahman Saidi, SE
Ketua Pengurus





M. Trihadi Supriantono, SE

WAKIL



Basuki Rahmat

Saksi-saksi,

Irhamni Zubaidah, SE



Ari Purwanti



KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH

BAITUL TAMWIL MUHAMMADIYAH "MULIA"
KJKS BTM MULIA

JL. Gotong Royong No 32 Babat Lamongan

Telp. 0322-453000 - Faks. 0322-453000. hunting : 0812 314 3425 . Email : btm_mulia@yahoo.com

Membangun Umat Lewat Ilmu dan Amal

Bismillahirrahmanirrahim

"Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba" (Q.S. Al Baqarah : 275)

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad perjanjian itu" (Q.S. Al Ma'idah : 1)

"Menunda pembayaran bagi orang-orang yang mampu adalah suatu kedhaliman."
(HR Imam Bukhari & Imam Muslim)

Perjanjian Al-Murabahah

Nomor : 382/MUR/KJKSM.BBT/11/2015

Pada hari ini, Kamis, tanggal 05 (Lima) bulan November tahun 2015, oleh dan di antara,

1. **H. Ahmad Arif Rahman Saidi, SE**, dalam kedudukannya sebagai Ketua Pengurus dari, dan oleh karena itu sah mewakili, Koperasi Jasa Keuangan Syariah "MULIA" Muhammadiyah; berkedudukan di Lamongan, di dalam transaksi ini bertindak sebagai Penjual atau Muslim Ilaih dan selanjutnya cukup disebut dengan "**Muslimilaih**"; dan
2. **Basuki Rahmat**, bertempat tinggal di Jl. Gotong Royong RT 004 RW 008 Babat, Kec. Babat, Kab. Lamongan dalam hal ini bertindak (i) untuk diri sendiri yang dalam perbuatan hukum ini telah mendapat persetujuan dari suami/isteri-nya, yaitu **Etty Setiawati** bertempat tinggal sealamat dengan suami/isteri-nya tersebut, yang turut menandatangani Perjanjian ini; di dalam transaksi ini bertindak sebagai Pembeli atau Muslim dan selanjutnya cukup disebut dengan "**Muslim**". *)

Para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa **Muslimilaih** adalah suatu Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang produknya adalah jual beli barang secara tanggung bayar dengan akad Al-Murabahah;
- Bahwa **Muslim** dengan ini menyatakan niat dan rencananya untuk melakukan pembelian Barang kebutuhannya melalui **Muslimilaih** secara Murabahah;
- Bahwa **Muslim** telah memenuhi syarat-syarat pra-transaksi yang ditentukan oleh **Muslimilaih** untuk melakukan perjanjian Al-Murabahah, termasuk penyerahan daftar rincian Barang yang dibutuhkan oleh **Muslim**;
- Bahwa sebelum Perjanjian ini telah diadakan perjanjian Urhun atau uang muka, sebagai pembayaran awal dan tanda jadi akan dilakukannya perjanjian Al-Murabahah ini,
- Bahwa kemudian **Muslimilaih** membeli Barang berdasarkan daftar rincian Barang dari **Muslim** ke Pihak Ketiga, baik secara langsung ataupun dikuasakan ke **Muslim** berdasarkan Al-Wakalah atau surat kuasa pembelian, yang secara prinsip Barang tersebut adalah tetap menjadi milik **Muslimilaih**;

Selanjutnya, **Muslimilaih** dan **Muslim** telah saling setuju untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Al-Murabahah ("Perjanjian") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana di bawah ini:

Pasal 1. DEFINISI

Untuk menghindari perbedaan penafsiran yang mungkin terjadi, di dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. "Al-Murabahah" adalah transaksi jual-beli antara **Muslimilaih** dan **Muslim** dimana **Muslimilaih** membeli barang yang diperlukan oleh **Muslim** dan kemudian menjualnya kepada **Muslim** yang bersangkutan sebesar Harga Beli **Muslimilaih** dari penjual/agen/supplier ditambah dengan Perolehan atau margin/keuntungan yang disepakati antara **Muslimilaih** dan **Muslim**, kemudian **Muslim** membayar Harga Jual atau harga total tersebut secara angsuran pada jangka waktu yang disepakati;
2. "Al-Wakalah" adalah surat kuasa dari **Muslimilaih** kepada **Muslim** untuk melakukan pembelian Barang dari Pihak Ketiga
3. "Barang" adalah barang(-barang) yang diperjual-belikan di Perjanjian ini, tercantum dalam Daftar Rincian Barang;
4. "Ganti rugi" adalah penggantian dalam bentuk uang yang diberikan oleh **Muslim** kepada **Muslim Ilaih** atas kerugian yang diderita **Muslim Ilaih** akibat keterlambatan pembayaran dari **Muslim** sesuai dengan perjanjian ini;
5. "Harga Beli" adalah harga pembelian Barang oleh **Muslimilaih** dari pihak ketiga;
6. "Harga Jual" adalah Harga Beli ditambah dengan Keuntungan yang disepakati antara **Muslimilaih** dan **Muslim**;
7. "Hutang Murabahah" adalah kewajiban atau hutang dagang **Muslim** yang muncul karena adanya transaksi perjanjian ini, yang harus dibayarkan **Muslim** kepada **Muslimilaih**;
8. "Keuntungan" adalah margin atau selisih antara Harga Jual dengan Harga Beli, yang disepakati antara **Muslimilaih** dan **Muslim**;
9. "Mukasah" adalah keringanan yang diberikan **Muslimilaih** kepada **Muslim** berdasarkan pasal 5 ayat 5 perjanjian ini;
10. "Muslim" adalah debitur dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah Muhammadiyah "Mulia";
11. "Muslim Ilaih" adalah BTM dalam hal ini Koperasi Jasa Keuangan Syariah "Mulia", berkedudukan di Babat - Lamongan;
12. "Pihak Ketiga" adalah penjual atau agen atau supplier Barang;
13. "Tanda Terima Barang" adalah tanda bukti telah diterimanya Barang oleh **Muslim**;
14. "Urbun" adalah uang muka berupa pembayaran awal dari hutang **Muslim** sebagai tanda jadi akan dilakukannya perjanjian Al-Murabahah, yang perjanjiannya dilakukan sebelum Perjanjian ini;

Pasal 2. MACAM DAN HARGA BARANG

1. **Muslim** dalam hal ini sepakat untuk Pembelian barang - barang secara Murabahah kepada **Muslimilaih**, dengan Harga Jual yang telah disepakati bersama, yaitu sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)
2. Dengan demikian **Muslim** menyatakan memiliki Hutang Murabahah kepada **Muslimilaih**, dan dengan demikian pula **Muslimilaih** memiliki piutang kepada **Muslim**, sebesar nilai yang tertera pada ayat 1 diatas, dimana pembayarannya akan dilakukan oleh **Muslim** secara angsuran dengan mekanisme pembayaran yang diatur dalam pasal lebih lanjut.
3. Rincian macam dan harga barang yang diperjualbelikan menurut perjanjian ini tertera dalam Daftar Rincian Barang yang terlampir pada Perjanjian ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat Perjanjian ini.

Pasal 3. PENGGUNAAN BARANG

1. Dengan tidak mengurangi hak **Muslim** atas barang yang sudah beralih pemilikannya setelah terjadi jual beli, sepenuhnya dimengerti dan disetujui oleh **Muslim** bahwa barang yang dibeli secara Murabahah sebagaimana diatur oleh perjanjian ini hanya dipergunakan/dimanfaatkan untuk kepentingan **Muslim** sendiri, tidak untuk pihak lain.
2. Apabila barang tersebut dipergunakan untuk pihak lain maka hendaknya **Muslim** meminta persetujuan tertulis dari **Muslimilaih** terlebih dahulu.

Pasal 4. WAKTU PENYERAHAN BARANG